

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara menyatakan Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Seperti yang terdapat dalam amendemen UUD 1945, disebutkan bahwa konsep negara hukum sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) memiliki keterkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) atau konsep negara hukum materiil, sebagaimana yang dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan dan Pasal 34 UUD 1945.

Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara yang sejahtera di Indonesia. Negara Hukum adalah konsep yang tidak hanya menandakan bahwa negara tersebut bukanlah Negara Kekuasaan (*Machtstaat*), tetapi juga mencerminkan pengakuan terhadap beberapa prinsip penting. Ini mencakup prinsip supremasi hukum dan konstitusi, yang berarti bahwa hukum dan konstitusi memiliki kedudukan yang tinggi dan mengikat semua pihak. Negara Hukum mengikuti prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan berdasarkan sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, yang berarti bahwa kekuasaan negara dibagi-bagi dan dibatasi untuk mencegah penyalahgunaan. Selain itu, dalam Negara Hukum, terdapat jaminan-jaminan terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak

memihak juga menjadi bagian penting dari konsep ini, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan sama di bawah hukum. Negara Hukum juga bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua orang, termasuk dalam hal penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. (Zulkarnain Ridlwan, 2012)

Hukum Pidana merupakan salah satu komponen dalam sistem hukum yang ada di suatu Negara. Menurut Van Kan Hukum adalah rangkaian peraturan yang memiliki unsur kewajiban yang kuat dan bertujuan untuk menjaga kepentingan individu dalam konteks masyarakat. Menurut Van Hamel, pidana atau straf dapat didefinisikan sebagai berikut: “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”. Untuk menegakkan sanksi pidana terhadap pelaku, penting untuk menetapkan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau asas legalitas “Tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali karena keberlakuan hukum pidana yang sudah ada sebelum tindakan itu dilakukan”. (R, 2019)

Menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, tidak hanya cukup dengan tindakan pidana yang telah dilakukan olehnya. Selain itu, pelaku juga harus dianggap bersalah dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, tidak semua pelaku tindak pidana dapat

dihukum, karena ada faktor-faktor yang dapat menghapuskan sanksi pidana. (F et al., 2015)

Hukum pidana memiliki beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak memberikan hukuman kepada pelaku atau terdakwa yang dihadirkan di pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan ini disebut alasan penghapus pidana, yaitu peraturan yang terutama mengarahkan hakim dalam hal ini. Peraturan ini mengatur keadaan di mana seseorang yang sebenarnya telah melakukan tindak pidana yang seharusnya dihukum tetapi tidak dihukum. Hakim memberikan kekuasaan kepada legislator untuk menentukan apakah ada keadaan khusus yang dapat menghapuskan sanksi pidana, sebagaimana dijelaskan dalam alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapus pidana adalah dasar yang bisa membuat seseorang yang sebenarnya telah melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum pidana, tetapi tidak dikenai hukuman. Ini berbeda dengan alasan yang dapat mengakhiri proses penuntutan, di mana alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar hukum atau bahwa pembuatnya dibenarkan atau diampuni oleh undang-undang atau peraturan hukum. (Izaak, 2016)

Alasan pembenar atau alasan pemaaf adalah dasar yang dapat mengakibatkan seseorang tidak dijatuhi pidana. Alasan pembenar menghilangkan unsur pelanggaran hukum dari suatu tindakan, menjadikan tindakan tersebut sah dan layak. Di sisi lain, alasan pemaaf menghapuskan

kesalahan individu, tetapi tindakan tersebut masih dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun individu tersebut tidak dihukum karena tidak bersalah. (Zanuardi, 2007)

Tidak terdapat penjelasan yang mendalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai konsep dan kriteria yang digunakan untuk pembebasan dari sanksi pidana, dan juga tidak ada perbedaan yang jelas antara alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam konteks penghapusan pidana. KUHP hanya menyatakan dalam beberapa pasal, termasuk diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang daya paksa atau *overmacht*.
3. Pasal 49 Ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa atau *noodweer*.
4. Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau *noodweer exces*.
5. Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang.
6. Pasal 51 Ayat (1) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
7. Pasal 51 Ayat (2) KUHP tentang menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.

Penghapusan pidana di luar ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterapkan melalui konsep doktrin dan keputusan pengadilan yang memiliki peran yang sangat signifikan dalam perkembangan hukum pidana. Hal ini memungkinkan hukum pidana untuk

mengakomodasi perubahan dalam masyarakat yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian hukum yang ada. Kemajuan dalam bidang hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam memungkinkan hakim untuk menyusun keputusan yang adil dan bermutu. Selain itu, yurisprudensi, yang melibatkan interpretasi dan penemuan hukum yang tidak tertulis, memiliki nilai yang besar dalam konteks perkembangan ilmu hukum, yang pada akhirnya akan menjadi landasan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*). (Amin, 2021)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), alasan pemaaf atau penghapus sendiri dapat memiliki berbagai macam bentuk. Alasan yang dapat menghapus atau memaafkan suatu tindakan dalam KUHP meliputi :

1. Pelaku belum dewasa atau anak-anak (Pasal 45 KUHP);
2. Pelaku melakukan dugaan tindak pidana karena dipaksa pihak lain (Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaan diri karena terpaksa, serangannya melebihi kemampuan (Pasal 49 KUHP);
4. Melaksanakan ketentuan UU (Pasal 50 KUHP);
5. Melakukan perbuatan pidana karena melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Beberapa kasus hukum yang terjadi di Indonesia terkait kualifikasi alasan pemaaf diantaranya adalah kasus MIB dan R, remaja 19 tahun yang melawan dan menewaskan begal di jembatan Summarecon, Bekasi, Jawa Barat, Rabu 23 Mei 2018. Ketika berada di jalan layang Summarecon Bekasi MIB

dan R dipepet oleh dua penjahat, R yang ketakutan memberikan telepon selularnya. MIB sebaliknya justru berani melawan dua pembegal tersebut. MIB, yang menyatakan memiliki keterampilan bela diri yang dipelajarinya selama dua tahun di pondok pesantren, tidak merasa takut ketika dihadang. Pembegal saat itu membawa celurit yang disabetkan kepada keduanya. MIB merebut celurit pembegal dan menyerang balik pembegal menggunakan celurit yang telah direbut. Pembegal tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Setelah insiden itu, MIB dan R melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Bekasi. Setelah dilakukan penyelidikan oleh ahli pidana, polisi memutuskan bahwa kedua pemuda yang berani tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum karena MIB dan R bertindak dalam pembelaan diri. Polres Metro Bekasi Kota bahkan memberikan piagam penghargaan kepada MIB atas keberaniannya melawan pelaku begal.

Kasus lainnya adalah polisi telah menjadikan M alias AS (34), seorang pria yang membunuh dua begal di Jalan Raya Desa Ganti, Kecamatan Praya Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Minggu (10/4/2022) sekitar pukul 24.00 Wita, sebagai tersangka. Diketahui, dalam peristiwa itu dua begal yang tewas yakni berinisial P (30), dan OWP (21). Polisi juga menangkap dua pelaku lain yakni W (32), dan H (17) yang merupakan rekan dari terduga pelaku P dan OWP yang sudah tewas di lokasi saat beraksi. Setelah tersangka ditetapkan, puluhan warga melakukan protes di kantor Polres Lombok Tengah. Aksi protes warga ini berawal dari tindakan M alias AS yang terlibat dalam insiden melawan begal hingga menyebabkan dua begal tewas,

yang kemudian membuatnya tersandung hukum. Setelah menjadi sorotan perbincangan publik, kasus tersebut kemudian diserahkan kepada Kepolisian Daerah (Polda) NTB. Setelah proses gelar perkara dilakukan, Polda NTB akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyelidikan terhadap M alias AS, yang sebelumnya menjadi tersangka atas kasus begal tersebut. Bahkan, polisi sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas status tersangka M alias AS. Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, pengambilalihan perkara tersebut sebagai rangkaian tindakan penyidikan untuk membuka kasus tersebut secara terang.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengkaji lebih jauh penerapan hukum dari pertanggungjawaban pidana terhadap kasus yang termasuk dalam kualifikasi alasan pemaaf, Peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGHENTIAN PROSES HUKUM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN ALASAN PEMAAF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan penghentian proses hukum penanganan perkara pidana dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana pelaksanaan penghentian proses hukum penanganan perkara pidana terhadap tindak pidana yang dalam diri pelakunya terdapat alasan pemaaf?

3. Bagaimana solusi penerapan penghentian proses hukum penanganan perkara pidana untuk meminimalisir kekeliruan dalam praktik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa dan mengkaji pengaturan penghentian proses hukum penanganan perkara pidana dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji pelaksanaan penghentian proses hukum penanganan perkara pidana terhadap tindak pidana yang dalam diri pelakunya terdapat alasan pemaaf.
3. Untuk mengetahui solusi penerapan penghentian proses hukum penanganan perkara pidana untuk meminimalisir kekeliruan dalam praktik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terkait proses hukum dalam penanganan perkara terhadap tindak pidana yang masuk kualifikasi alasan pemaaf.
  - b. Hasil penelitian dapat menjadi tambahan sumber referensi dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Kegunaan Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan ilmu yang diperoleh.
- b. Skripsi ini diharapkan bisa berfungsi sebagai sumber informasi dan acuan bagi semua pihak yang memerlukannya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945 adalah aturan dasar yang mencerminkan prinsip-prinsip fundamental dalam berbangsa dan bernegara (*staatsfundamentalnorm*), yang mencakup aspirasi negara bangsa dan juga mengandung deklarasi kemerdekaan. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang dirumuskan dan ditetapkan oleh para *founding fathers* menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan berbagai pasal dan ayat dalam UU DNRI tahun 1945. (Yani, 2018)

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’ mengandung makna bahwa sistem pemerintahan di Indonesia didasarkan pada prinsip aturan hukum yang mencakup berbagai aspek seperti bentuk negara yang mengikuti konstitusi, kedaulatan negara, kepresidenan, dan pertanggungjawaban presiden. Hal ini mengindikasikan bahwa di Indonesia, penegakan supremasi hukum adalah cara utama untuk memastikan kebenaran dan keadilan, dan bahwa setiap kekuasaan yang ada harus dapat dipertanggungjawabkan. (N. Hidayat, 2017)

Istilah "negara hukum" merupakan istilah yang baru muncul pada abad ke-19, berbeda dengan istilah-istilah klasik dalam konteks ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan, dan sebagainya yang sudah lama ada dan dikenal. Konsep negara hukum erat hubungannya dengan istilah nomokrasi atau kedaulatan hukum, yang menekankan bahwa hukum memiliki peran utama dalam mengatur pelaksanaan kekuasaan negara. Terdapat dua konsep negara hukum yang paling terkenal di dunia yaitu konsep negara hukum *Rechtsstaat* yang berasal dari *Eropa Kontinental* dan konsep negara hukum *Rule of Law* yang berasal dari tradisi *Anglo Saxon*. Maksud dari konsep negara hukum adalah bahwa tidak ada entitas yang berada di atas hukum, dan hukum adalah otoritas tertinggi. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan harus sesuai dengan hukum, bukan berdasarkan perintah dari pemimpin negara. Semua tindakan yang dilakukan oleh negara dan lembaga-lembaga lainnya harus sesuai dengan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan harus didasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum.

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keragaman ras, budaya, etnis, agama, dan luas wilayahnya, maka Pancasila sebagai dasar ideologi negara sangat relevan. Diperlukan pembangunan sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita negara dengan landasan ini. Sistem hukum Pancasila adalah sebuah kerangka hukum yang memadukan berbagai kepentingan, nilai-nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu kesatuan hukum yang komprehensif, dengan mengambil yang

terbaik dari semua unsur tersebut. Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah dasar filosofis yang mengatur tidak hanya dalam konteks peraturan hukum, tetapi juga dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi memiliki ciri kualitas yang istimewa yang tidak terdapat pada peraturan biasa, oleh karena itu perlunya mencari pemahaman yang lebih mendalam dari isi teksnya. Konstitusi juga memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur keberadaan bangsa dan negara, yang memengaruhi banyaknya penduduk yang tunduk pada aturannya. Namun, penting untuk dicatat bahwa konstitusi bukanlah dokumen yang mutlak tidak dapat diubah sama sekali. Perubahan dalam konstitusi harus bersifat fundamental dan memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini juga harus didasarkan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, bukan hanya karena keinginan penguasa semata. (Hamzani, 2014)

Sikap kemanusiaan dan keadilan sangat erat kaitannya dengan nilai Pancasila karena sebagai nilai dasar, nilai praktis dan nilai instrument, Pancasila sering digambarkan sebagai prinsip-prinsip hidup yang menjadi pegangan dan panduan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila juga merupakan karakteristik yang melekat pada bangsa Indonesia, yang tercermin dalam perilaku dan tindakan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebenarnya membantu untuk memahami manusia sebagai individu yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai panduan dalam berperilaku sesuai

dengan norma dan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar implementasi nilai-nilai tersebut tidak melenceng dari maknanya yang sebenarnya. (Cahyandi et al., 2020)

Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kata lain, semua kewenangan dan tindakan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah dan individu-individu harus berdasarkan hukum, yang melibatkan semua unsur, komponen, hierarki, dan aspek-aspek yang saling terkait dalam suatu sistem. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Hukum dalam konteks ini mencakup rangkaian norma-norma yang paling tinggi adalah konstitusi, seperti UUD NRI tahun 1945. Selain itu, hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus memastikan partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Hukum bukan alat untuk melindungi kepentingan segelintir orang yang berkuasa, tetapi untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara.

Konsep negara hukum dikembangkan melalui perbaikan sistem hukum yang efisien dan adil, dengan merancang struktur dan lembaga politik, ekonomi, dan sosial yang terorganisir, dan melalui pembentukan budaya hukum yang logis dan objektif dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan

negara. Oleh karena itu, perlu ada pembentukan (*law making*) dan pelaksanaan (*law enforcing*) sistem hukum dengan benar, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang memiliki otoritas tertinggi. Untuk memastikan bahwa konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar yang memiliki kedudukan tertinggi (*the supreme law of the land*), dibentuk sebuah Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai '*the guardian*' dan '*the ultimate interpreter of the constitution*'. (Rais, 2022)

Hukum adalah sistem aturan dan peraturan yang mengatur perilaku dalam kehidupan manusia, dengan kemampuan untuk menerapkan sanksi sebagai akibat dari pelanggarannya. Hukum mengatur hubungan hukum antara individu dan masyarakat, serta antara individu-individu itu sendiri yang tercermin dalam hak dan kewajiban dalam usahanya untuk mengatur, hukum berusaha sebaik mungkin mencocokkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Mengingat bahwa masyarakat terdiri dari individu yang berinteraksi satu sama lain, konflik atau ketegangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hukum berusaha untuk mengatasi ketegangan atau konflik tersebut secara optimal. (Elsa Nurahma Lubis & Dwi Fahmi, 2021)

Hukum adalah seperangkat norma yang mengandung sanksi sebagai konsekuensi. Hukum diperlukan dalam masyarakat untuk memastikan keadilan, perdamaian, manfaat, kepastian hukum, kesejahteraan, dan ketentraman bagi masyarakat. Hukum bisa ada dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, dan hukum tertulis dapat mengatur berbagai masalah yang timbul dalam

masyarakat, dibagi antara hukum publik dan hukum privat. Memenuhi kebutuhan masyarakat, penting bagi penegak hukum yang berkualitas, memiliki moralitas yang kuat, dan bertindak secara etis untuk menegakkan hukum. Di negara yang menganut sistem hukum perdata (*Civil Law System*), penegakan hukum seringkali menghadapi hambatan karena hukum tertulis, sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Sistem hukum perdata, hukum biasanya mengatur situasi-situasi yang telah terjadi sebelumnya, sementara situasi yang akan datang seringkali belum diatur.

Tujuan hukum tidak terpisahkan dari akhir tujuan hidup dalam konteks kehidupan bermasyarakat, yang berakar pada nilai-nilai dan filosofi Pancasila, yang menjadi dasar panduan dalam kehidupan sosial masyarakat dengan akhir tujuan yang mengarah pada tercapainya keadilan. (Satjipto Rahardjo, 2006)

Penegakan hukum adalah langkah untuk mencapai sasaran hukum dengan memastikan terciptanya keadilan, ketegasan, dan faedah hukum, dengan niatan untuk mewujudkan prinsip peradilan yang adil, tegas, dan berorientasi pada kemanusiaan. Prosedur penegakan hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mengenai Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mencakup semua langkah dalam perjalanan hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan, dan juga memberikan panduan mengenai bagaimana sistem peradilan harus beroperasi dengan prinsip kesetaraan, kepastian, keadilan, dan kemanusiaan. Terdapat juga

ketentuan dalam KUHAP yang menjelaskan hak-hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Hak-hak tersangka dalam proses peradilan juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. (Arfiani et al., 2022)

Negara hukum memiliki tujuan hukum yang selayak dan sepentasnya dilaksanakan oleh negara. Tujuan negara hukum tersebut yaitu adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua aspek, yang pertama adalah adanya peraturan umum yang memberikan pengetahuan kepada individu tentang yang diperbolehkan dan dilarang dalam tindakan. Memberikan perlindungan hukum kepada individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena adanya peraturan umum memungkinkan individu untuk mengetahui yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap merupakan tujuan kedua. Keadilan merupakan hakikat dari hukum. Keadilan tersebut harus didapatkan oleh semua orang tanpa kecuali. Menjadi tugas dan tanggungjawab para institusi penegak hukum menciptakan keadilan. Negara hukum harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Bahwasannya hukum yang baik harus memuat nilai-nilai yang ideal yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dimana semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Sehingga penegakan hukum dapat

mewujudkan adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. (Dr. Oksidelfa Yanto., S.H., 2020)

Pertanggungjawaban dalam konteks hukum pidana mengacu pada pertanggungjawaban kriminal, yang dalam Bahasa Belanda disebut "*torekenbaarheid*," atau dalam Bahasa Inggris disebut "*criminal responsibility*" atau "*criminal liability*." Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian sanksi kepada seseorang yang melakukan tindakan ilegal atau menciptakan masalah. Ini melibatkan penentuan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya. (Fadlian, 2020)

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya adalah suatu sistem yang dibentuk oleh hukum pidana untuk merespons pelanggaran terhadap aturan yang melarang suatu tindakan tertentu. Larangan ini mencerminkan penolakan masyarakat terhadap tindakan tersebut, dan hukum pidana mengancam pelanggar dengan sanksi pidana sebagai akibatnya. Ini mencerminkan bahwa masyarakat, melalui negara, mengutuk tindakan tersebut, dan siapa pun yang melakukannya akan mendapat kecaman juga. Orang yang membuat aturan ini juga akan mendapat kecaman jika dirinya sebenarnya memiliki pilihan untuk bertindak secara berbeda. (Candra, 2013)

Adapun dalam hukum pidana, terdapat berbagai alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk tidak memberikan sanksi kepada pelaku atau terdakwa yang dihadirkan di pengadilan karena telah melakukan tindak pidana. Alasan-alasan ini dikenal sebagai "alasan penghapus pidana." Alasan penghapus pidana merupakan peraturan yang utamanya ditujukan kepada

hakim. Peraturan ini memberikan pedoman kepada hakim untuk menentukan apakah dalam situasi tertentu, seorang pelaku yang sebenarnya telah melakukan tindak pidana sesuai dengan perumusan undang-undang seharusnya tetap tidak dikenai hukuman. Hakim berfungsi untuk menerapkan wewenang yang telah ditetapkan oleh pembuat undang-undang untuk menilai apakah terdapat keadaan khusus yang memenuhi kriteria yang dijelaskan dalam alasan penghapusan pidana.

Dasar atau alasan untuk menghapus pidana umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Beberapa sumber literatur hukum pidana, ada penjelasan yang menguraikan konsep dan perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf, termasuk dalam buku yang ditulis oleh Roeslan Saleh bahwa: “Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru. Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatutnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatutnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya”.

Tidak seperti alasan yang mengakhiri penuntutan, alasan yang menghapus pidana adalah keputusan hakim yang menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak lagi dianggap melanggar hukum atau bahwa pelakunya dibenarkan oleh undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut dihapus atau kesalahan pembuatnya dihapuskan. Adil dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim dengan demikian, undang-undang tidak menghalangi Jaksa Penuntut Umum untuk membawa tersangka pelaku tindak pidana ke pengadilan meskipun ada alasan penghapus pidana. Keputusan alasan penghapus pidana dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana dibuat oleh hakim melalui putusannya. (R. K. Sari, 2022)

Alasan pemaaf adalah faktor-faktor yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, meskipun tindakan tersebut masih dianggap sebagai pelanggaran hukum. Oleh karena itu, alasan pemaaf jika dilihat dari sudut pandang subjektif pelaku, berhubungan dengan individu yang melakukan perbuatan tersebut. Peraturan mengenai alasan pemaaf dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal." Ketika tidak bisa dihukumnya pelaku (terdakwa) karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa karena kurang sempurna akal atau cara berpikirnya, dan karena sakit jadi berubah akalnya, misalnya berbagai

penyakit gangguan jiwa. Alasan pemaaf atau alasan yang dapat menghapuskan pidana (kesalahan) dalam bahasa asing disebut *schulduitsluitingsgrond-fait d'excuse, entschuldigungsgrund, schuldausschließungsgrund* berkaitan dengan aspek pribadi dari pelaku, yang berarti bahwa individu tersebut tidak dapat dinyatakan bersalah secara hukum, dengan kata lain, orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya dianggap sebagai pelanggaran hukum. Alasan pemaaf yang termuat dalam Pasal 44 KUHP (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 Ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 Ayat (2) (dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). *Memorie van Teolichting* menyebutkan bahwa salah satu faktor tidak bisa menjadi alasan untuk tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang yang terdapat pada diri orang tersebut (*inwendig*), yaitu perkembangan jiwa atau mental yang kurang sempurna atau terganggu karena menderita penyakit (Pasal 44 KUHP).

Pasal 44 dalam KUHP mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindakan yang tidak dapat disalahkan kepada dirinya sendiri karena terkait dengan ketidaksempurnaan pikiran atau gangguan mental, termasuk akibat penyakit, tidak dapat dijatuhi pidana. Oleh karena itu, pelaku dianggap tidak bersalah. (Novita et al., 2022)

Penyelidikan tindak pidana harus dilakukan dengan menerapkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP yaitu pemusatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan dan permasyarakatan, penyidik dan penuntut umum harus dapat bekerja sama

dengan baik agar proses penyidikan oleh penyidik dapat berjalan dengan cepat dan tepat dan tentunya dengan tetap memperhatikan hak dari tersangka yang telah dijamin dalam KUHAP untuk dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum.

Penyidik memiliki kewenangan untuk menghentikan penyelidikan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7 Ayat (1) sub i, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, menentukan: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
6. Memanggil seseorang untuk didengar dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Alasan-alasan penyidik untuk menghentikan penyidikan disebabkan karena :

1. Tidak terdapat cukup bukti.
2. Peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana.
3. Penyidikan dihentikan demi hukum. (Makarewa et al., 2021)

Dasar hukum mengenai penghentian proses hukum penanganan perkara oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan-peraturan ini memberikan wewenang kepada Kapolri untuk melakukan penghentian proses hukum dalam perkara yang sedang ditangani oleh kepolisian. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) : Pasal 18 UU Polri memberikan wewenang kepada Kapolri untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan dalam hal tertentu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih lanjut.
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia: Perkap ini mengatur tata cara penyidikan oleh kepolisian, termasuk dalam Pasal 63 yang mengatur tentang penghentian penyidikan oleh Kapolri. Penghentian penyidikan bisa dilakukan jika ada alasan-alasan yang diatur dalam peraturan tersebut.

3. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SEKAP) Nomor: KEP/600/XII/2012: SEKAP ini merupakan peraturan internal Kepolisian yang mengatur lebih rinci tata cara penghentian penyidikan dan penuntutan oleh Kapolri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian membantu mengatur proses penyelidikan agar menghasilkan informasi yang akurat, dapat diandalkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, situasi, atau objek secara mendalam. Metode ini tidak hanya menggambarkan karakteristik dari suatu penelitian, tetapi juga melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti, mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat. Menurut Sugiyono (2014), penelitian deskriptif analisis merupakan

jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh deskripsi atau gambaran karakteristik data melalui hasil analisis data yang bersifat apa adanya tanpa membuat kesimpulan secara umum. (Kusuma & Mahardi, 2021)

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu juga digunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*) untuk melihat konsep-konsep hukum yang terkait dengan permasalahan yang ada. (Isnaini, 2017)

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, meneliti, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. (Suganda, 2022)

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

### a. Studi Literatur

Studi literatur pada penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola data penelitian secara obyektif, sistematis, analitis, dan kritis. (Putri et al., 2020). Tahap studi literatur peneliti mengumpulkan:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat langsung dan utama dalam menetapkan aturan hukum. Bahan hukum primer mencakup perundang-undangan, yaitu peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti bahan hukum primer, tetapi digunakan sebagai acuan, interpretasi, atau panduan dalam mengartikan dan mengaplikasikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memiliki peran penting dalam membantu pemahaman dan penerapan hukum. Contoh bahan hukum sekunder adalah doktrin hukum, jurnal-jurnal hukum, pedoman teknis, kamus hukum, dan tesis hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berada di bawah bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder dalam hierarki bahan hukum. Bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam membantu menginterpretasikan dan menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh bahan hukum primer dan sekunder. Contoh-contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum.

b. Tahap Penelitian Lapangan

Peneliti menggunakan tahap penelitian lapangan untuk mengumpulkan data lapangan yang merupakan data primer sebagai penunjang data sekunder yang telah diperoleh melalui tahapan penelitian literatur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder menggunakan teknik inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Alat Pengumpulan Data Studi Literatur

Alat pengumpulan data untuk studi literatur adalah daftar inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder, daftar klasifikasi bahan hukum primer dan sekunder, daftar sistematisasi bahan hukum primer dan sekunder.

b. Alat Pengumpulan Data Penelitian Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif. Metode yuridis digunakan karena penelitian ini berlandaskan pada norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sebagai norma hukum positif, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini akan melibatkan jenis penafsiran otentik, gramatikal dan sistematis. Penafsiran otentik merupakan penafsiran yang resmi terdapat dalam perundang-undangan. Penafsiran gramatikal adalah proses penafsiran yang didasarkan pada teks undang-undang itu sendiri, dengan mempertimbangkan makna kata-kata dalam konteks kalimat yang digunakan dalam undang-undang tersebut, atau dengan merujuk pada definisi kata-kata dari kamus hukum. Penafsiran sistematis adalah pendekatan penafsiran yang mempertimbangkan tata letak kata-kata yang berkaitan dengan pasal lain, baik dalam undang-undang yang sama maupun undang-undang lain yang relevan. (Situmeang, 2019)

#### 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data adalah:

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan Hukum Mochtar Kusumaatmadja Universitas Padjajaran, Jl. Dipatiukur No. 35, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Polrestabes Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.